



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 30/Pdt/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SISWADI, bertempat tinggal di Jl. Raya Simpang Kandis RT 06 RW 01, Kel. Sumber Jaya, Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD TARMIZI GUMAY, S.H.,M.H.,dan ADE WIJAYA A GUMAY, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum TARMIZI GUMAY & PARTNERS beralamat di Jl. Jati Nomor 26 RT. 08 RW. 02 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 26 September 2022 Nomor 094/SK/TG-PA/IX/2022/, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 September 2022, Nomor 410/SK/IX/2022/PN Bgl, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula sebagai Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi ;

Lawan:

DPW PKS PROVINSI BENGKULU, berkedudukan di Jl. Indra Raya RT. 03 RW. 01, Kel. Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada, NUHARMAN, S.H., EVI RISNA YANTI, S.H., M.KN, ANGGI ARIBOWO S.H., M.H., AHMAR IHSAN RANGKUTI, S.H., RULI MARGIANTO,S.H., MARTONI, S.H., dan PANJI BRATA KUSUMA, S.H.,yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Bengkulu beralamat di JL. Zainul Arifin No. 7 RT. 05 RW. 02 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Oktober 2022, Nomor 462/SK/X/2022/PNBgl selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU,bertempat tinggal di Jl. S.Parman No. 13, Kel. Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI PARDALIYANTI, S.H., AJI KURIAWAN, S.H., dan WAWAN YUWONO DWISAPUTRO di Jl.

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Parman No. 13, Kel. Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2021 Nomor
505/SK/XI/2021/PN.Bgl yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 November 2021,
selanjutnya disebut sebagai, Turut Terbanding / semua sebagai Turut
Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu
Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Bgl 19 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSII

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengaku tanah obyek perkara sebagai miliknya dengan menutup-nutupi kebenaran dari fakta yang sebenarnya dan mengambil tanpa izin SHM Nomor : 01141/Kelurahan Padang Harapan yang di atas namakan H. Siswadi alias Siswadi, SP sebagaimana surat ukur Nomor : 00009/P.Harapan/2008 adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang sebenarnya atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Indra Giri Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana SHM No.: 01141/Kelurahan Padang Harapan sebagaimana surat ukur No.: 00009/P.Harapan/2008 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Bawaslu Prop. Bengkulu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Andi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Indra Giri;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sikotong;yang di atas namakan Tergugat;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan SHM Nomor : 01141/Kelurahan Padang Harapan atas nama H. Siswadi alias Siswadi, SP sebagaimana surat ukur Nomor : 00009/P.Harapan/2008 tidak berkekuatan hukum;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran hak atas tanah berdasarkan permohonan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membayar ongkos perkara sejumlah Rp1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Bgl diucapkan pada tanggal 19 September 2022 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Tergugat dan kuasanya tanpa dihadiri Turut Tergugat maupun kuasanya, Pemberitahuan Putusan terhadap Turut Tergugat pada tanggal 20 September 2022, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 26 September 2022 Nomor 094/SK/TG-PA/IX/2022/, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 September 2022, Nomor 410/SK/IX/2022/PN Bgl, mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 30 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 61/Akta-Pdt.G/2021/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu. Permohonan tersebut telah diberitahu kepada Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2022 disertai dengan memori banding dari Pembanding yang diterima tanggal 11 Oktober 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2022, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Oktober dan telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 24 Oktober 2022;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi telah

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Bgl yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2022, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 RBg pada pokoknya menyatakan Permohonan Banding diajukan kepada Panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai diucapkannya keputusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa memcermati jangka waktu banding dihitung mulai diucapkannya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 September 2022 hingga Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 30 September 2022 maka jangka waktu banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak melebihi tenggang waktu 14 hari;

Menimbang, bahwa menurut hukum, berdasarkan Praktek Peradilan dan Doktrin dalam Hukum Acara Perdata, dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 199 ayat 1 Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Biuiten Java en Madura*) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura jo Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa suatu Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri haruslah diajukan oleh Pemohon Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak keesokan harinya setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan yang dihadiri oleh Pemohon Banding; (Vide : M. Yahya Harahap, S.H., Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding) Penerbit Sinar Grafika; Cet II, jakarta 23 Desember 2005; hal 460);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Banding *a quo* telah diajukan oleh Kuasa Pembanding dahulu sebagai Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi , tanggal 30 September 2022 dihitung sejak hari berikutnya tanggal pembacaan putusan yaitu tanggal 19 September 2022 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan setelah memperhatikan berkas perkara Permohonan Banding *a quo* telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan mengacu kepada apa yang diuraikan diatas, berpendapat permohonan banding dari Pemohon Banding secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula sebagai Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi ; pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding (dahulu Tergugat)
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Bgl Tanggal 19 September 2022;
3. Menolak Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) seluruhnya;
4. Menyatakan Pembanding tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
5. Menyatakan Pembanding adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Indra Giri Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana SHM No. 01141 atas nama Siswadi sebagaimana surat ukur No.: 00009/P.Harapan/2008 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Bawaslu Prop. Bengkulu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Andi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Indra Giri;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sikotong;
6. Menyatakan SHM Nomor: 01141/Kelurahan Padang Harapan atas nama H. Siswadi alias Siswadi, SP sebagaimana surat ukur Nomor 00009/P.Harapan/2008 berkekuatan hukum.

Dan mengadili sendiri;

DALAM REKOVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Pembanding seluruhnya (Dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);
2. Menyatakan sah semua alat bukti Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah demi hukum atas tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Indra giri Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan sertifikat Hak Milik No. 01141 atas nama Haji Siswadi yang dikuasai oleh Terbanding adalah milik Pembanding
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat Rekonvensi) terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);.
5. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Rekonvensi) untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 01141 atas nama Siswadi beserta tanah aquo kepada Pembanding setelah gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding;

ATAU ;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*exaquo etbono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding / Semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 61 / Pdt. G / 2021 / PN.Bgl tanggal 19 September 2022;
3. Menghukum Pemanding / semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Bgl, tanggal 19 September 2022, memori banding dari Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa secara terperinci telah dicermati bentuk dan isi dari Surat gugatan dari Pemanding semula sebagai Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama setentang itu sebagai mana yang tertuang didalam bundel A dan bundel B berkas perkara ini telah benar menurut hukum oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama setentang eksepsi yang diajukan tersebut harulah dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjudnya Majelis Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dicermati isi dan bentuk surat gugatan Terbanding semula sebagai Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi, demikian juga Berita Acara Persidangan Perkara pada persidangan Peradilan Tingkat pertama sebagi mana yang terdapat dan termuat pada bundel A pada berkas perkara ini serta setelah mencermati Putusan perkara sebagi mana yang termuat didalam bundel B, Pengadilan Tinggi telah menemukan pertimbangan hukum yang bersesuaian dengan bukti-bukti yang ada didalam perkara ini, dan apa yang menjadi alasan hukum oleh Pemanding semula sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Bandingnya adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu alasan tersebut haruslah dikesampingkan dan Putusan Hukum pengadilan Tingkat Pertama setentang Konvensi dinyatakan telah tepat dan benar secara hukum dan dinyatakan dikuatkan setentang itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding, semula sebagai Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa telah mencermati dan mempelajari secara seksama isi atau materi Gugatan Rekonvensi yang diajukan didalam perkara ini, serta telah meneliti bukti hukum yang menyangkut tentang Gugatan Rekonvensi tersebut dan telah menelaah secara hukum tentang Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga sampai pada pendapat hukumnya yang berpendapat sebai mana yang tertuang dalam putusannya tersebut adalah telah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pertimbangan hukum mengenai Konvensi dan Rekonvensi yang menyangkut biaya perkara, pengadilan Tinggi berpendapat adalah telah benar secara hukum seperti terurai didalam putusan peradilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 61/Pdt G/20221/PN Bgl tanggal 19 September 2022 dapat menyetujui pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena telah tepat dan benar dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinyatakan dikuatkan, dan segala pertimbangan hukum yang telah disusun oleh Pengadilan Tingkat Pertama didalam menyusun dan mempertimbangkan putusan perkara ini diambil alih merupakan pertimbangan putusan perkara ini di Tingkat Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berada di pihak yang kalah baik didalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00,(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura (R.Bg) serta

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 September 2022 Nomor. 61/Pdt G/2021/PN Bgl yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang didalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, yang terdiri dari Jeferson Tarigan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yosdi,SH, dan Syahri Adamy, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 30/PDT/2022/PT BGL, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Fahrudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis.

Y o s d i, SH.

Jeferson Tarigan, S.H.,M.H.

Syahri Adamy, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

Fahrudin, S.H.

Rincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00.,
 2. Redaksi : Rp10.000,00.,
 3. Biaya proses : Rp130.000,00.,
- J u m l a h : Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)